



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM RANGKA SOSIALISASI  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2022 DAN  
PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020-2024  
8-10 FEBRUARI 2022**



**JAKARTA  
FEBRUARI 2022**

## A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2021 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna

DPR tanggal 7 Desember 2021 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertanggal 7 Desember 2021.

Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 disepakati 254 RUU di mana 40 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2022. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **C. Sasaran Kegiatan**

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

#### **D. Metode Sosialisasi**

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.
2. metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan

terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

## E. Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serentak pada tanggal 08 – 09 Februari 2022.

## F. Tim Kunjungan Kerja

NO	N A M A	FRAKSI	KET
1	Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si	PPP	Anggota/ WK. Baleg
2	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	GERINDRA	Anggota
3	PUTRA NABABAN	PDI PERJUANGAN	Anggota
4	NUSRON WAHID	GOLKAR	Anggota
5	SUPRIANSA, S.H., M.H	GOLKAR	Anggota
6	HERI GUNAWAN, SE	GERINDRA	Anggota
7	Ir. H.T.A. KHALID, M.M	GERINDRA	Anggota
8	AMINUROKHMAN, S.E., M.M	NASDEM	Anggota
9	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I	PKB	Anggota
10	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom.	DEMOKRAT	Anggota
11	AMIN AK	PKS	Anggota
12	Widiharto, S.H., M.H.	Sekretariat	
13	Lucky Risandi, A.Md		
14	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si.	Tenaga Ahli	
15	Adi Setiani, S.H.,		

	M.Hum	
16	Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd	
17	Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.	Perancang
18	Rifqi Makdudi	TV Parlemen
19	Naefuroji, S.Sos	Media Sosial

## G. POIN-POIN PERTEMUAN

1. Ketua Tim Kunker Badan Legislasi DPR RI, Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si, memberikan sambutan, diawali dengan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Dr. H. Abdul Hayat Gani selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dan memfasilitasi pertemuan. Selanjutnya, Ketua Tim memperkenalkan Anggota Tim Kunker dan menyampaikan tugas Baleg dalam menyusun Prolegnas bersama dengan Pemerintah dan DPD RI, serta menyosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, Badan Legislasi DPR RI telah menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana ternyata dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2020-2021 ttg Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Berdasarkan Keputusan DPR RI tersebut, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, ditetapkan sebanyak 40 RUU dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 ditetapkan sebanyak 254 RUU.
3. Ketua Tim juga menyampaikan maksud kegiatan Sosialisasi Prolegnas oleh Baleg adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 kepada masyarakat; dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses

pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan Sosialisasi juga dikemukakan oleh Ketua Tim, yaitu:
  - a. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024; dan
  - b. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

#### 5. Masukan dari Pemangku Kepentingan:

##### A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin (FH Unhas) **Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M. Hum.**

Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum., mengapresiasi Badan Legislasi yang sangat terbuka dan senantiasa berkoordinasi dengan civitas akademika dalam menyusun undang-undang. Namun saat ini Indonesia sudah *over-regulated*, terlalu banyak undang-undang di negara kita. Sehingga banyak pula yang tumpang tindih. Dekan juga menanyakan mengapa RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang sejak tahun 2012 diminta untuk memberi masukan substansi dan setiap tahun masuk prolegnas namun tidak dimulai pembahasannya. Sebagai contoh lain dari FH Unhas untuk berpartisipasi terhadap *over-regulated*, FH Unhas membantu penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Bone. Dari 6 (enam) Perda digabungkan menjadi 1 (satu) Perda saja. Begitu pula di undang-undang, sebenarnya bisa pula dibuat beberapa RUU, sehingga tidak perlu dipecah-pecah, sebagai contoh di Prolegnas: RUU Sistem Pengelolaan Hutan yang terdiri dari beberapa RUU tentang Hutan. FH Unhas ingin

mengetahui apa yang menjadi dasar *omnibus law* dan RUU yang satu persatu disebutkan dalam daftar Prolegnas ini.

**B. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakajati Sulsel, Raimel Jesaja.**

Menyampaikan terima kasih atas kunjungan Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk sosialisasi Prolegnas. Namun perlu klarifikasi terkait RUU dalam Prolegnas Prioritas 2022 yaitu RUU Kejaksaan. Mengapa tetap ada dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2022 padahal sudah menjadi Undang-Undang. Selain itu juga menanyakan mekanisme pembahasan RUU di DPR. Jika Prolegnas tidak selesai dibahas di tahun sidang 2022 apakah akan diluncurkan ke tahun berikutnya di 2023. Apa yang mejadi kendala sehingga tidak selesainya dibahas RUU di tahun ini.

**C. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bappemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury/Wakil Ketua**

Ynag bersangkutan menyampaikan bahwa Bappemperda sangat menghargai hierarki perundang-undangan yang ada dan sangat mengapresiasi semangat DPR tahun 2022 ini mencapai 40 (empat puluh) RUU dan 2 (dua) diantaranya sudah menjadi undang-undang. Bappemperda juga memahami bahwa Prolegnas ini terdiri dari Prolegnas Prioritas 2022 dan Prolegnas Jangka Menengah. Harapan Bappemperda dalam membahas dan menyusun seluruh RUU tersebut, hal yang berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren agar memperhatikan pemerintah daerah khususnya terkait dekonsentrasi dan desentralisasi. Mohon diharmonisasi antara konsep desentraslisasi daerah dengan kewenangan pusat karena aktivitas desentrasliasi kesulitan dengan bidang-bidang yang jadi kewenangan pusat. Prolegnas penting adanya keterlibatan stakeholder supaya mencerminkan kehendak masyarakat, selain itu mohon diperbanyak diskusi dengan *stakeholders* di daerah. Agar nanti pembentukan peraturan turunan di bawahnya menjadi jelas. Sehingga pemerintah

daerah bisa menerapkannya dengan baik di peraturan tingkat daerah. Sebagai contoh, demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ketika UU Ciptaker diundangkan.

Bapak Yanuar juga menyampaikan aspirasi agar Provinsi Sulawesi Selatan ini mendapat perhatian lebih di RUU Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kontributor ekonomi terbesar di Indonesia Timur yaitu hampir 40%, lalu lintas pelayaran internasional juga kami lakukan. Sehingga Provinsi Sulawesi Selatan ini layak diberi predikat tertentu seperti halnya DKI, DIY, dan lain-lain. Ada 4 (empat) hal yang menjadi perhatian kami yaitu: dekonsentrasi, hibah, deviden, dan bagi hasil.

- D. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi terkait masa usia pensiun bagi polisi dalam RUU Kepolisian. Pensiunan polisi menurut UU ASN masih 58 tahun bukan 60 tahun. Mohon agar segera dibahas dalam RUU Kepolisian. Selain itu, terkait *restorative justice* selama ini dilakukan berdasarkan Perkapolri, Peraturan Jaksa Agung dan lain sebagainya agar diintegrasikan dalam suatu undang-undang agar terjadi keharmonisan di lapangan. Apakah *restorative justice/* penyelesaian tindak pidana restorasi bisa dimasukkan dalam percepatan RUU KUHAP atau dalam RUU lainnya. Agar seragam dan baku tidak berdasarkan peraturan kepala lembaga masing-masing penegak hukum.
- E. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan sangat berterima kasih atas perhatian Baleg membentuk UU Pengadilan Tinggi. Disampaikan juga bahwa PTUN di Manado baru terbentuk. Lahan sudah ada, tinggal dibangun saja. Saat ini sebenarnya dapat menggunakan bekas Pengadilan Tinggi yang masih bisa digunakan. Kesimpulannya untuk PTUN Manado yang menurut UU diberi waktu 4 tahun untuk didirikan semoga bisa tercapai. RUU KUHP dan RUU KUHAP yang merupakan UU

kolonial yang sudah tidak sesuai dengan cara hidup bangsa Indonesia agar bisa segera diundangkan. Begitu pula dengan RUU Jabatan Hakim agar segera selesai dibahas, sebab masa usia pensiun hakim pengadilan tinggi jika dibuat 63 tahun, maka sudah banyak yang masuk usia pensiun, dan berakibat bisa terjadi kekosongan hakim di Indonesia.

- F. Perwakilan TNI di Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hendra menyampaikan bahwa RUU Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara baru disosialisasikan di Kodam. Namun mengapa RUU TNI tidak masuk dalam Prioritas Tahunan 2022, karena harapannya masa usia pensiun TNI juga bisa dinaikan, dari Perwira 58 tahun menjadi 60 tahun dan Tamtama 53 tahun menjadi 58 tahun.

## **6. Tanggapan Anggota Baleg**

- A. Ketua Tim, Bapak Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si., mengapresiasi respon rekan-rekan di daerah. Kepada Bappemperda, Bapak Yanuar, dan menyambung pula dari pertanyaan FH Unhas, Prof. Farida terkait persoalan pengaturan yang masih parsial yang juga telah berdiskusi dengan Badan Legislasi dalam penyusunan perubahan UU Nomor 15 Tahun 2019. Badan legislasi sendiri juga masih mencerna hasil putusan MK terhadap UU Ciptaker mengenai “partisipasi bermakna” yang sangat beragam sifatnya. Partisipasi masyarakat terus kami lakukan dari awal hingga akhir dari pembahasan. Dalam proses pembahasan RUU Ciker, DPR dalam hal ini Baleg sangat terbuka, bahkan seluruh rapat-rapat Panja yang seharusnya tertutup tetapi dinyatakan terbuka, live di youtube dan media social lainnya Harus bagaimana lagi DPR mensosialisasikan ini ke masyarakat. Begitu pula UU Ibu Kota Negara yang baru, kami langsung mendapat banyak protes dari masyarakat. Dianggap tidak mendengarkan masukan masyarakat. Kepada Perwakilan Kajati, Ibu Hasnadira, kami informasikan secara teknis bahwa Prolegnas ditetapkan bulan Oktober, sementara RUU Kejaksaan disahkan pada bulan Desember, sehingga dimasukkan dalam daftar

prolegnas agar tidak cacat prosedur hukum. Kami tentu berusaha dan berharap seluruh RUU dalam daftar prolegnas bisa diselesaikan. Jika memang tidak dilanjutkan pembahasan maka bergantung keputusan politik *tripartid*. Mengapa daftar prolegnas jangka menengah sangat banyak hingga 254 RUU. Sebab dalam menyusun daftar prolegnas jangka menengah ini melibatkan *tripartid* tadi. DPR sendiri terdiri dari 9 Fraksi, Baleg terdiri dari 80 orang anggota, yang masing-masing mewakili fraksi dan komisi nya dan memiliki fokus dan perhatian RUU yang berbeda. Kesemuanya itu harus terakomodir terlebih dahulu dalam Prolegnas Jangka Menengah, maka disortir lagi di Prolegnas Prioritas tahunan. Mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat, posisinya saat ini masih menunggu keputusan di Bamus. Kami tentu siap jika sudah diputuskan kepada Badan Legislasi untuk membahasnya. Tim Kunjungan Kerja juga akan menyampaikan seluruh aspirasi rekan-rekan di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti halnya aspirasi Bapak Yanuar ke rekan-rekan Baleg yang bertugas di Komisi II. Kepada teman-teman kepolisian kami rasa waktu 4 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan kepada Kabid Bapak Sigit di Mabes Polri agar RUU Kepolisian segera dikonsolidasikan untuk dibahas. Kepada Pengadilan Tinggi juga kami memastikan saat pembahasan RUU bahwa lahannya sudah ada. Terkait RUU KUHP statusnya adalah *carry over*, substansi tentang *restorative justice* sebenarnya sudah masuk di dalamnya. Tinggal bagaimana diundangkannya. Agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat. RUU TNI juga tentu bisa masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023, peluang untuk revisi sangat ada bergantung dari konsolidasi reka-rekan di internal dari Kasad hingga ke Panglima. Agar terkonsolidasi ke Pimpinan dan komunikasikan ke DPR. Terkait dengan pertahanan negara, saat ini Komisi I sedang membahas RUU Landas Kontinen, dan RUU Bakamla.

- B.** Bapak Putra Nababan menambahkan informasi bahwa saat ini rekan-rekan di Komisi X sedang menyusun RUU Praktek Psikologi, RUU Sistem Keolahragaan Nasional,

dan RUU Praktek Kedokteran yang tentu juga dapat menjadi perhatian di daerah ini, khususnya terkait RUU Sistem Keolahragaan Nasional yaitu permasalahan doping. Bagaimana agar atlet-atlet kita di daerah punya desain besar keolahragaan daerah. Khususnya dalam mencari bibit unggul atlet-atlet muda. Terkait RUU Praktek Kedokteran dan RUU Praktek Psikologi sebenarnya para tenaga medis ini sangat dibutuhkan khususnya dalam penanggulangan bencana alam dan sebagainya.

- C. Ibu Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS menyampaikan bahwa dirinya sebagai wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan terus memperjuangkan provinsi ini kepada teman-teman di Komisi II. Terkait RUU Praktek Kedokteran kami rasa juga amat penting untuk segera diselesaikan.
- D. Bapak Amin AK, MM., menyampaikan bahwa saat ini isu yang sedang hangat di Komisi VI adalah minyak goreng. Namun aturannya hanya sebatas di Peraturan Menteri. Dari daftar prolegnas yang tadi dipaparkan adapula RUU BUMN, yaitu permasalahan tentang *good corporate governance*, moral, pengawasan, dan lain sebagainya. Kami berharap dalam revisi RUU BUMN kedepannya benar-benar membuat BUMN lebih maju dan tertata. Tidak sembarangan membuat anak-anak perusahaan BUMN. Sebab seringkali BUMN mengerjakan tanggung jawab Pemerintah. Namun ketika kesulitan likuiditas sehingga harus hutang besar, tidak ada kucuran dana dari Pemerintah. Ketika ada peluang usaha di awal tahun tetapi bantuan Pemerintah di akhir tahun maka tidak ada pengaruhnya.
- E. Menutup acara tersebut Ketua Tim, Bapak Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. berterima kasih dan tetap membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan dan saran dari segenap jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi diakhiri dengan pemberian cinderamata dan foto bersama.

## H. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, ke Provinsi Sulawesi Selatan, 8 – 10 Februari 2022.

Jakarta, Februari 2022

**Badan Legislasi DPR RI**

**Ketua Tim**

**Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.**

**A-472**

Lampiran:

- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=258639249779617&id=100069006316392](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258639249779617&id=100069006316392)
- [https://twitter.com/DPR\\_RI/status/1490914328119496704?t=8W96O9OVr2bzLIJ2pg5SZQ&s=08](https://twitter.com/DPR_RI/status/1490914328119496704?t=8W96O9OVr2bzLIJ2pg5SZQ&s=08)
- [https://www.instagram.com/p/CZtDtDyFgXT/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/CZtDtDyFgXT/?utm_medium=share_sheet)